

## PEREMPUAN: MENCERMATI EKSISTENSI DAN AKTUALISASI PERANNYA

Oleh :

**Marwa.**

Dosen Fak Syariah IAIN Ternate  
(marwa@gmail.com)

*Abstract: Women become an object that is endlessly interesting to be discussed. Do women really have a side that is always attractive compared to men, or is it because women in the span of history are still marginalized so there must always be efforts to continue to raise and examine the existence and actualization of their roles, so that they are no longer always considered as humans in the realm of domestic territory which is always placed in the position of the second line or the second class. The poverty and exclusion of women in the world arena, especially in relation to men, is a real result of an erroneous theological understanding, and further results in the role of women being eliminated in their actualization in public spaces. Whereas actually, every interpretation that exists must refer to equality that men and women are both creatures of God who, though physically (physically) are different, but at the level of their roles they are still parameterized as servants of God whose indications are the devotion of each each without looking at their gender*

*Keywords: Equality, Actualization, Role.*

**Abstrak:** Kaum perempuan menjadi objek yang tak henti-hentinya menarik untuk diwacanakan. Apakah kaum perempuan itu memang memiliki sisi yang selalu menarik dibandingkan kaum lelaki, ataukah karena kaum perempuan dalam rentang sejarah masih saja terpinggirkan sehingga harus selalu ada upaya untuk terus mengangkat serta mencermati eksistensi dan aktualisasi perannya, agar tidak lagi selalu dianggap sebagai manusia dalam ranah wilayah domestik yang selalu ditempatkan pada posisi the second line atau the second class. Kemelaratan dan ketersingkirkan kaum perempuan dalam percaturan dunia, terutama dalam hubungannya dengan kaum lelaki, merupakan akibat nyata dari sebuah pemahaman teologi yang keliru, dan lebih jauh mengakibatkan peran kaum perempuan menjadi tereliminasi dalam aktualisasinya di ruang-ruang publik. Padahal semestinya, setiap penafsiran yang ada, harus merujuk kepada kesetaraan bahwa kaum lelaki dan kaum perempuan keduanya adalah makhluk Tuhan yang meskipun secara fisik (fiscally) berbeda, namun pada tataran peranan (role) keduanya tetap diparameteri sebagai hamba Allah yang indikasinya adalah ketaqwaan masing-masing tanpa melihat jenis kelaminnya.

**Kata Kunci:** Kesetaraan, Aktualisasi, Peran.

## I. PENDAHULUAN

Wacana tentang kaum perempuan sampai saat ini masih menjadi agenda problematik, aktual dan kontroversial, serta menarik untuk diperbincangkan. Sejumlah pihak telah mengutarakan hasil pemikirannya tentang persoalan perempuan dari sudut pandang kajian yang variatif. Beragamnya pandangan tersebut, pada gilirannya akan sangat mempengaruhi pola perilakunya terhadap perempuan.

Selama ribuan tahun perempuan terus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam semua masyarakat *patriarchal*. Ini bisa jadi karena kebanyakan manusia di dunia ini adalah masyarakat *patriarchal*. Selama berabad-abad pula “hukum alam” ini menetapkan bahwa kaum perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki dan dengan demikian harus tunduk pada kekuasaan mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga, negara dan sebagainya.

Dalam kenyataannya, mitos-mitos *cultural* dan *structural* yang ada mengakibatkan ketidakberdayaan (*powerless*) kaum perempuan. Kaum perempuan terkadang terpaksa dan atau dipaksa untuk mengurung diri dalam ketidakmampuan berbuat. Hal ini disebabkan karena perempuan “terlanjur” diklaim sebagai makhluk yang lemah, sehingga pada saat berbuat, muncul ketidakpercayaan akan kemampuannya. Di samping itu, pembagian peran perempuan yang meletakkannya pada sektor domestik, yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah seharusnya, semakin mengukuhkan penyebutan perempuan sebagai peran di belakang layar, yang tidak sedikit menopang kesuksesan pria.

## II. EKSISTENSI DAN PERAN PEREMPUAN

Pada hakekatnya, secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam semua masyarakat sepanjang zaman, kecuali dalam masyarakat *matriarchal*, yang sebetulnya jumlahnya tidak seberapa. Perempuan adalah makhluk yang dianggap lebih rendah dari laki-laki. Dari situasi seperti itulah lantas muncul doktrin ketidaksetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap tidak akan sanggup atau tidak pantas untuk memiliki kemampuan sebagaimana yang dimiliki laki-laki.

Pandangan teologis semacam itu mengakibatkan perempuan dianggap tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya, laki-laki dalam kenyataan kehidupan semakin menguasai dan mendominasi kaum perempuan dalam segala hal. Perempuan dianggap manusia kelas dua setelah laki-laki.

Menurut Asghar Ali Engineer(2000:69), bahwa kaum perempuan dengan begitu terbatas ruang gerakannya, mereka dijebak oleh doktrin-doktrin tersebut untuk tinggal dan bekerja dalam wilayah yang sifatnya domestik. Mereka diarahkan kepada perspektif dan pemahaman untuk tidak bergerak kemana-mana selain tunduk dan patuh pada segenap “perintah agama” dan “perintah suami”. Dari fenomena tersebut muncul beberapa kenyataan, yakni : 1) banyak juga kaum perempuan yang tidak menyadari kronologi penindasan semacam ini dan kemudian mereka menurut saja pada doktrin-doktrin yang ada; 2) agak banyak juga kaum perempuan yang menyadari hal tersebut tapi tidak mampu berbuat apa-apa; dan 3) hanya sebagian kecil dari mereka yang menyadari dan berusaha untuk melawan doktrin-doktrin subjektif semacam itu. Kenyataan pertama dan kedua, tentu merupakan kondisi yang akan terus menerus menyulitkan dan menyengsarakan kaum perempuan.

Menurut Mansour Fakih (1995:128),Ironisnya, ajaran-ajaran agama terkadang dijadikan sebagai alat pembenaran untuk menyatakan “ketidakberdayaan” perempuan, serta dijadikan pula alat untuk melanggengkan diskriminasi dan atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Agama dalam hal ini mendapat ujian baru karena agama sering dianggap biang masalah. Kaum feminis dalam hal ini meletakkan agama sebagai salah satu pembangun konstruksi sosial dan kultural yang mereka anggap salah tersebut. Lebih tragisnya, Islam juga mereka masukkan, padahal berbeda dengan agama lain, Islam justru merupakan agama pembebas kaum perempuan.

Perempuan dalam Islam mendapatkan tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sebagian masyarakat bahwa Islam hanya menempatkan perempuan sebagai unsur subordinat dalam kehidupan bermasyarakat. Islam memberikan hak yang sama pada laki-laki dan perempuan untuk memberikan pengabdian pada agama, nusa, bangsa, dan negara. Namun meskipun Islam telah memberi dasar kesetaraan

bagi perempuan dan laki-laki, kenyataannya hal ini masih sering mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan Allah pada perempuan. Oleh karena itu, di tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia, umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapan-anggapan yang merendahkan perempuan dan kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang memuliakan perempuan. Laki-laki dan perempuan harus bersama-sama melaksanakan tanggung jawab dan saling mendukung satu sama lain. Peran domestik perempuan hanyalah peran yang memang tidak bisa digantikan oleh laki-laki seperti melahirkan dan menyusui.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs (living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain.

Ayat Al-Qur'an yang teramat sering dijadikan dalih atas pelegalan dominasi laki-laki atas perempuan yakni QS. An-Nisa' (4) : 34, yang menyatakan:

*“Laki-laki adalah pelindung (pemimpin, pengayom) bagi perempuan, oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain, dikarenakan mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....”*

Islam telah menetapkan batas kekuasaan laki-laki dalam institusi keluarga ketika meletakkan perkataan *qaww m n* (pemimpin) atau yang melaksanakan urusan rumah tangga (*al-qa'im 'ala syu' n al-usrah*) sebagai kata kunci dalam ayat itu. Kepemimpinan tersebut memerlukan sikap adil terhadap orang-orang yang dipimpinya. Hal ini akan sangat berbeda bila ayat itu menyatakan dengan perkataan kekuasaan (*sulth n*) atau kata-kata yang lainnya, yang mengandung pengertian kebebasan untuk bertindak secara mutlak, yang bertentangan dengan konsep yang terkandung di dalam ayat Al-Qur'an.

Terdapat dua persoalan penting yang berada di bawah rentetan penggunaan kata *qaww m*, menurut Hibah Rauf (1997:158-159) yaitu:

1. Kaum laki-laki harus bertanggung jawab untuk menyediakan segala keperluan material dan spiritual wanita dalam bentuk yang memuaskan sesuai dengan kesenangan dan perasaannya sehingga dia merasa tenang dan tenteram.
2. Kaum laki-laki memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap anggota keluarganya dalam batas-batas kekuasaan terhadap keluarganya.

Meskipun konteks ayat ini menjelaskan kekuasaan laki-laki atas perempuan dalam lingkup domestik (rumah tangga), namun sebagian ulama menggeneralisasikan dalam lingkup yang lebih luas, dalam urusan sosial dan politik (*mu'amalah al-madaniyah*). Teologi patriarkat seperti ini lalu berkembang menjadi istilah bagi semua sistem kekeluargaan maupun sosial. Konsekuensi pandangan ini sangat jelas, bahwa peran-peran perempuan dalam dunia publik dan wilayah domestik menjadi ter subordinasi oleh laki-laki.

Yang harus diperhatikan, laki-laki menjadi “pelindung” (*protector, maintainers* menurut terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur'an*) atau “pemimpin” (Menurut terjemahan Departemen Agama RI) ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan *sabab nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga menurut Nasartuddin Umar (2001:150). Jadi hendaknya ayat ini dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial pada saat itu, dan bukan suatu doktrin ajaran.

Menurut Husein Muhammad (1999:206-207), pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk melegitimasi tindakan superioritasnya baik dalam wilayah sosial, politik, ekonomi, ritual maupun domestik. *Mafhum al-mukh lafah*-nya adalah bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Selanjutnya cap subordinat dan marginal segera dengan mudah ditimpakan kepada kaum perempuan. Misalnya, dikatakan bahwa secara kodrati tugas perempuan adalah di rumah, mengurus suami dan anak-anak karena ia tidak berhak memimpin kaum laki-laki, ia juga harus tunduk pada kekuasaan laki-laki.

Suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, jika kemudian muncul gerakan-gerakan yang menyuarakan isu-isu kesederajatan. Gerakan ini mencoba menguak

lebih akurat eksistensi perempuan dan mencermati pembagian peran yang selama ini diberlakukan. Diakui, bahwa gerakan ini mampu membentuk opini publik yang menganggap bahwa kaum perempuan memiliki kedudukan dan peluang yang sama dengan pria. Dan bahwa perempuan diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkiprah. Kampanye kesadaran akan hak-hak dan aktualisasi peran ternyata telah “menggugah” kaum perempuan. Hal ini terindikasi melalui munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan hati nurani perempuan, dengan tujuan memberdayakan perempuan. Sehingga sangat diharapkan melalui gerakan-gerakan yang seperti ini kaum perempuan mampu mengembangkan potensi dan pada gilirannya dapat berkiprah dan bermitra dengan pria.

Kendati demikian, yang sangat memprihatinkan adalah sampai saat ini masih banyak kaum perempuan yang harus terjerumus dalam “kehidupan malam” yang notabene menyuramkan masa depannya. Di samping itu, pelekatan hak-hak perempuan belum sepenuhnya dihargai, bahkan masih cenderung diabaikan. Kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, kasus-kasus pelecehan seksual masih sering bermunculan, diskriminasi masih terus berlanjut dan membatasi gerak perempuan, serta eksploitasi perempuan dalam dunia bisnis yang masih dilakukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan sebagainya.

Kondisi di atas sebetulnya tidak perlu terjadi jika antara perempuan dan laki-laki memahami posisi masing-masing. Keberadaan perempuan dan laki-laki tidak dimaksudkan untuk memunculkan kesan *superioritas* dan *inferioritas*, atau pihak siapa yang lebih unggul dan pihak siapa yang diungguli. Tetapi, eksistensinya harus dipandang sebagai sesuatu yang *complementer* (saling melengkapi) bukan saling menggantikan (*substitusi*). Bagaimanapun juga, perempuan tidak persis sama dengan laki-laki. Jika laki-laki dan perempuan itu sama, tidak perlu diciptakan dua jenis yang berbeda. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imraan, ayat 36 : “...dan tidaklah sama, laki-laki dengan perempuan....”.

Tujuan penciptaan laki-laki dan perempuan itu adalah untuk menjadi pasangan. Suatu pasangan, baru menjadi sempurna jika antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi.

Matahari dan bulan adalah pasangan yang harmonis, sama halnya dengan siang dan malam. Matahari memberi sinar di siang hari dengan kekuatan cahaya yang sangat kuat, sementara bulan memberi sinar di malam hari dengan cahaya yang lembut untuk memberi kesempatan penghuni bumi beristirahat. Bulan tidak bisa menggantikan posisi dan kedudukan matahari, demikian pula sebaliknya. Allah menetapkan pembagian tugas yang jelas pada keduanya. Malapetaka besar bisa terjadi manakala bulan memberi sinar dengan kekuatan cahaya yang sangat kuat sebagaimana matahari. Demikian pula sebaliknya, ketika keduanya dipaksakan sama, maka bencana dan kerusakan sistem tata surya tak terhindarkan lagi.

Laki-laki dan perempuan juga adalah pasangan ideal yang sengaja diciptakan Allah. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Ketika keduanya dipaksakan untuk menjadi sama, maka disharmoni pasti akan terjadi. Keseimbangan menjadi terganggu, dan pada akhirnya sistem dan tatanan sosial akan menjadi rusak.

Hal ini berarti dalam berkiprah, perempuan adalah mitra sejajar laki-laki, kedua jenis makhluk ini harus seiring sejalan dalam sektor publik dan domestik. Sebab, pada prinsipnya masing-masing memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Untuk itu, yang perlu diaktualkan adalah kesadaran hak-hak perempuan, untuk kemudian memberdayakan diri dengan iman dan ilmu. Dan pada saat yang bersamaan, perlu kesadaran terhadap laki-laki sehingga pengistimewaan hak yang mereka nikmati selama berabad-abad bisa dicermati ulang.

### **III. PEREMPUAN DALAM KESETARAAN UNTUK BERKIPRAH**

Dalam konteks kesetaraan kemanusiaan, ayat Al-Qur'an yang menyatakan ; *“dan perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”* (QS. 2:228), menjadi benar-benar relevan. Oleh karena itu, persoalannya bukan terletak pada siapa yang memiliki kesempatan dan kemampuan memimpin, laki-laki atau perempuan.

Kesimpulan demikian sejalan dengan pernyataan Al-Qur'an tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan (QS.33:35). Ayat ini mengungkapkan dengan sangat transparan bahwa dalam hal amal, profesi, dan aktualisasi diri, laki-laki dan

perempuan adalah sama di hadapan Allah. Yang membedakan satu dengan yang lain adalah hierarki ketakwaan, pengabdianya kepada Allah, bukan hierarki jenis kelaminnya (QS. 49:14). Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berkiprah tercermin dalam persamaan nilai kemanusiaan, dan persamaan hak sosialnya, persamaan dalam tanggung jawab dan balasannya. Yakni persamaan yang didasarkan pada berbagai sisinya yang terpadu dalam asalnya, kesatuan tujuannya, dan perhitungannya kelak pada hari kiamat. Oleh karena itu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam adalah persamaan yang memiliki sisi-sisi yang mutlak, di samping sisi-sisi yang nisbi yang terdapat pada perbedaan yang terjadi antara dua makhluk ini.

Sebenarnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu di hadapan Tuhan sudah jelas, tetapi ketika norma-norma atau kaidah-kaidah yang datang dari langit itu ditebarkan di bumi, maka berinteraksilah ia dengan kondisi sosial yang patriarkat sehingga kesetaraan tadi didistorsikan menjadi kesenjangan yang hierarkis. Oleh karena itu, posisi perempuan di dalam masyarakat yang pada umumnya menonjolkan sifat hierarkis-patriarkat, masih tetap berada di papan lapis bawah dan disubordinasikan.

Hingga hari ini, menurut Riffat Hasan (2000:53-54), masih sangat banyak kaum perempuan muslim yang tidak menyadari bahwa fundamen teologis mereka merupakan rekayasa sistemik dan berpotensi untuk menghancurkan peran pribadi dan sosial mereka. Mereka beranggapan bahwa fundamen teologis itu mutlak sebab dipersepsikan sebagai “berasal dari Tuhan”. Membongkar wacana ketuhanan berarti melawan Tuhan, dan sangsinya pun akan sangat berat kelak. Sangsi-sangsi transenden semacam inilah yang membuat penafsiran ayat-ayat teologis itu yang cenderung bias gender –bertahan hingga kini-, di sisi lain, kaum perempuan pun nyaris semakin tak terberdayakan.

Di samping sanksi transenden itu, sanksi moral sosial pun akan diterima kaum perempuan yang mencoba bergerak (untuk melawan realitas). Realitas sosial didefenisikan sebagai sesuatu yang alami, tak mungkin diubah. Di sisi lain kita tahu bahwa konstruksi sosial seperti ini lebih banyak dibantu secara teologis. Dengan kata



lain, aturan-aturan teologi tradisional itulah yang memformat kenyataan sosial menjadi timpang, dimana pembagian peran antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dinisbikan.

Penegasan kaum perempuan dalam fundamen teologis itu, sejenak memang tidak bisa dirasakan, baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Namun realita yang terbentuk dari fundamen teologis seperti itulah yang “menampar muka” kaum perempuan berkali-kali. Di samping semakin tak terberdayakan baik secara pribadi maupun publik, kaum perempuan juga semakin sulit menemukan bentuk kepercayaan dirinya yang sesungguhnya, mereka semakin lama semakin pudar dan makin sulit untuk menemukan solusi.

Dalam hal ini Islam memandang perempuan dari sudut pandang keimanan sebagai individu anggota umat yang dikaitkan dengan individu yang lain dengan ikatan kaidah. Kalau dalam pandangan Islam, perempuan memiliki kompetensi politik pada berbagai tingkatnya, hal ini memerlukan suatu tingkat pendidikan tertentu dan kepeduliannya terhadap masalah-masalah umum yang dia pahami, dia ikuti, dan dia ketahui kesalahan serta kebenarannya. Kondisi kaum muslim bisa menyempit dan meluas dalam benak manusia sesuai dengan tingkat pendidikan dan wawasannya. Dalam hal ini, perempuan sama dengan laki-laki dari segi medan yang hendak menjadi tempat dia berkiprah untuk memelihara dan membangkitkan masyarakatnya.

Akan tetapi, perempuan sebagai anggota masyarakat, anggota warga negara, dituntut untuk memainkan peran publik dan sosialnya secara lebih tegas, transparan, dan terlindungi. Dalam konteks peran publik (politik), perempuan diperbolehkan, jika memang dipandang mampu. Dengan kata lain, kedudukan perempuan dalam sistem negara bangsa (*nation state*) telah terbuka lebar dengan tetap mengingat bahwa kualitas tetap menjadi ukuran. Partisipasi perempuan dalam sektor non kodrati merupakan wujud tanggung jawab dalam ikut memprakarsai transformasi kultur kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan dengan memberdayakan perempuan dalam proporsi yang sebenarnya.

#### 1V. PENUTUP

Masalah kemanusiaan adalah masalah universal, masalah belunggu teologis tidak hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan muslim *an sich* , tapi juga seluruh umat manusia di dunia ini. Masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya, dari yang mulai disebut paling metropol hingga masyarakat yang memiliki pola kehidupan tradisional –yang sebagian besar menghinggapi nusantara ini- tampak enggan untuk memulai pola kehidupan baru yang tidak lagi menjadikan perempuan pada urusan nomor dua, lebih-lebih terdapat asumsi yang dirasakan wajar jika kaum perempuan itu dijadikan sebagai objek pelecehan hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh, apalagi sosok perempuan, baik dalam sektor domestik maupun sektor publik dianggap “rawan’ fitnah dan secara religious dirasa oleh masyarakat itu membahayakan, karena adanya adagium yang menyatakan “*jika perempuan dalam suatu masyarakat itu “rusak”, maka akan rusaklah manusia-manusia di dalam masyarakat itu*”.

Konklusinya, kesejajaran akan tercapai jika laki-laki di satu sisi mengurangi tuntutan pengistimewaan dan memberikan kesempatan untuk berbuat kepada perempuan. Dan di sisi lain perempuan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan cara memeberdayakan diri melalui pembobotan kualitasnya. Dengan upaya ini, kaum perempuan diharapkan mampu merumuskan gagasan yang cemerlang, mampu mengaktualkan konsep yang ada, dan mampu menawarkan solusi alternatif terhadap sejumlah permasalahan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1998.
- Engineer, Asghar Ali, "Memperjuangkan Hak-hak Perempuan Dalam Islam", dalam *Ontologi Membedah Pemikiran Tokoh Perempuan di Garis Depan*, Cet. I, Jakarta: PB. Korp PMII Puteri, 2000.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. II, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hasan, Riffat, "Membangun Teologi Islam Yang Feminis", dalam *Ontologi Membedah Pemikiran Tokoh Perempuan di Garis Depan*, Cet. I, Jakarta: PB. Korp PMII Puteri, 2000.
- 'Izzat, Hibah Rauf, *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyasy, Ru'yah Islamiyyah*, terjemahan oleh Bahruddin Fannani, Wanita dan Politik dalam Islam, Cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- Muhammad, Husein, "Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam *Menakar Harga Perempuan*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet. II, Jakarta: Paramadina, 2001.